

**PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN PADA KREDIT MACET OLEH BANK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PELINDUNGAN KONSUMEN****Bagas Arya Jatmika, Ety Mulyati, Agus Suwandono**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: bagas21003@mail.unpad.ac.id, etty.mulyati@unpad.ac.id, agus.suwandono@unpad.ac.id**ABSTRAK**

Pembebanan biaya tambahan terhadap nasabah debitur yang mengalami kredit macet merupakan praktik yang berisiko melanggar ketentuan hukum perdata dan prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Meskipun bank memiliki hak menuntut ganti rugi atas kerugian akibat wanprestasi debitur, hak tersebut dibatasi oleh Pasal 1246 dan 1247 KUHPPerdata yang menekankan bahwa kerugian haruslah timbul langsung dan dapat diduga saat perjanjian dibuat. Praktik pembebanan biaya tambahan tanpa dasar yang jelas juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepatuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) serta Pasal 62 ayat (1) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi untuk menganalisis keabsahan pembebanan biaya tambahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan bank tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan KUHPPerdata dan POJK, tetapi juga berpotensi merugikan nasabah debitur secara sepihak. Nasabah debitur dalam hal ini memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, termasuk melalui mekanisme penyelesaian sengketa di OJK, LAPS-SJK, atau melalui gugatan pengadilan.

Kata kunci: Kredit Macet, Nasabah Debitur, Perbankan, Pelindungan Konsumen

ABSTRACT**Article History**

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

The imposition of additional charges on debtor customers experiencing non-performing loans constitutes a practice that risks violating civil law provisions and consumer protection principles in the financial services sector. Although banks have the right to claim compensation for losses resulting from the debtor's breach of contract, this right is limited by Articles 1246 and 1247 of the Indonesian Civil Code, which emphasize that damages must arise directly and be foreseeable at the time the agreement was made. The practice of imposing additional charges without a clear legal basis also contradicts the principles of transparency, fairness, and compliance as stipulated in Article 3 paragraph (2) and Article 62 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. This research employs a normative juridical method with a statutory and jurisprudential approach to analyze the legality of such impositions. The results of the study indicate that the bank's actions not only contradict the provisions of the Civil Code and the POJK, but also potentially harm debtor customers unilaterally. In this regard, debtor customers are entitled to legal protection both preventively and repressively, including through dispute resolution mechanisms via the Financial Services Authority (OJK), the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK), or through court litigation.

Keywords: *Non-Performing Loan, Debtor Costomer, Banking, Consumer Protection*

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya melalui penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Kredit perbankan menjadi salah satu produk utama yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses modal untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif. Namun di sisi lain, penyaluran kredit juga memiliki risiko tersendiri, salah satunya adalah ketika nasabah debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit. Kondisi tersebut dapat disebut sebagai kredit bermasalah. Oleh karena itu, bank sendiri wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal penyaluran kredit, yaitu dengan melakukan analisis

kelayakan kredit yang akan didasarkan pada pendekatan 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Melalui prinsip kehati-hatian, maka bank tidak dapat memberikan pinjaman kredit tanpa adanya perjanjian tertulis.¹

Bank dalam menghadapi kondisi kredit bermasalah sejatinya memiliki hak untuk menerapkan kebijakan penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit bermasalah. Upaya penyelamatan kredit bermasalah umumnya akan dilakukan melalui skema restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (“POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum”). Apabila restrukturisasi kredit tidak berhasil atau nasabah debitur tidak memenuhi syarat, maka bank dapat menempuh upaya penyelesaian kredit bermasalah yang umumnya dilakukan dengan gugatan wanprestasi dan pelelangan jaminan milik nasabah debitur.

Penyaluran kredit perbankan umumnya akan didasari oleh perjanjian kredit yang disepakati antara nasabah dengan bank yang sekurang-kurangnya akan mengatur tentang keabsahan dan persyaratan secara hukum, jumlah besaran kredit, jangka waktu dan tata cara pembayaran, serta persyaratan lainnya.² Pada pembuatan perjanjian kredit, pihak bank umumnya lebih mendominasi dalam merumuskan isi yang akan diperjanjikan. Hal yang dinegosiasikan oleh bank dengan nasabah debitur hanya seputar jumlah, jangka waktu, bunga, dan cara pembayaran kredit, sedangkan hal lainnya sudah diatur atau dirumuskan sendiri oleh pihak bank.³ Perjanjian ini selanjutnya membentuk suatu hubungan hukum keperdataan antara bank dan nasabah sehingga pelaksanaannya akan tunduk pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Oleh karena itu, kondisi kredit bermasalah dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi dari pihak nasabah debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Atas dasar tersebut, bank selaku kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian yang dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga. Wanprestasi dalam

¹ Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, Bogor: Guepedia, 2021, hlm. 25.

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 1993, hlm. 385.

³ Putra Pierson David Iroth, “Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan”, *Lex et Societatis*, Volume 5, Nomor 5, 2017, hlm. 104.

penyaluran kredit perbankan juga menjadi dasar hukum bagi bank untuk melakukan upaya penyelesaian kredit macet, khususnya berupa gugatan keperdataan dan pelelangan jaminan.

Di sisi lain, bank selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan juga wajib untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”) dalam menjalankan aktivitas usahanya. POJK tersebut sejatinya mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen, khususnya transparansi dan keterbukaan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggungjawab, serta kepatuhan. Secara khusus, Pasal 62 ayat (1) POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur bahwa dalam melakukan penagihan kredit, bank wajib mematuhi norma yang berlaku di masyarakat atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bank dalam menanggapi kasus gagal bayar kredit harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan agar tidak menimbulkan praktik yang merugikan nasabah secara sepihak atau menyalahgunakan posisinya sebagai pihak dominan dalam hubungan hukum.

Dalam praktiknya, terdapat kasus yang menunjukkan bahwa bank membebankan biaya denda dan ongkos tambahan terhadap nasabah debitur yang memiliki kolektibilitas kredit macet (KOL-5). Hal ini terlihat dalam kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Lmg, di mana bank membebankan biaya denda dan ongkos tambahan pada nasabah debiturnya melebihi sisa utang pokok itu sendiri. Pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan tersebut sejatinya dilakukan secara sepihak dan tidak disertai transparansi yang jelas. Hal tersebut sejatinya bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 yang telah menegaskan bahwa bank tidak dibenarkan untuk membebankan biaya tambahan terhadap kredit yang sudah tergolong macet.

Pada dasarnya, saat ini masih belum terdapat regulasi khusus yang mengatur larangan pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan terhadap kredit yang telah berstatus macet. Oleh karena itu, KUHPerdara dan yurisprudensi masih menjadi dasar hukum yang relevan dalam menilai keabsahan praktik tersebut. Selain itu, tindakan bank yang membebankan biaya denda dan ongkos tambahan juga berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen di

sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran atas ketimpangan kedudukan antara bank dan nasabah, serta membuka peluang terjadinya praktik yang merugikan nasabah debitur. Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur guna memberikan kepastian, keadilan, dan perlakuan yang selayaknya didapatkan dalam hubungan hukum dengan bank. Melalui artikel ini akan dianalisis secara yuridis terhadap praktik pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan pada kredit macet oleh bank berdasarkan perspektif KUHPerduta dan POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan pada 2 (dua) hal utama. Pertama, bagaimana aspek hukum pembebanan biaya tambahan pada kredit macet oleh bank terhadap nasabah debitur berdasarkan KUHPerduta dan POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah debitur yang dirugikan dalam praktik pembebanan biaya tambahan pada kredit macet berdasarkan KUHPerduta dan POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

KAJIAN TEORITIS

Kredit bermasalah merupakan salah satu permasalahan umum yang dihadapi oleh bank sebagai lembaga intermediasi. Hal ini ditandai dengan adanya kesulitan yang dihadapi oleh pihak nasabah debitur dalam penyelesaian kewajibannya. Kredit bermasalah selanjutnya memiliki potensi untuk menimbulkan risiko bagi bank dalam arti luas.⁴ Pasal 12 ayat (3) POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengklasifikasikan 5 jenis kolektibilitas kredit yang didasarkan pada komponen ketepatan pembayaran pokok dan bunga, yaitu 1) lancar, 2) dalam perhatian khusus, 3) kurang lancar, diragukan, dan 4) macet. Kolektibilitas kredit 1 merupakan kredit lancar, sedangkan kolektibilitas 2 hingga 5 tergolong sebagai kredit bermasalah.⁵ Adapun kondisi kredit bermasalah memiliki perbedaan tersendiri dengan kredit macet. Pada kredit macet, ditunjukkan dengan adanya kondisi nasabah debitur yang tidak mampu lagi dalam

⁴ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 201.

⁵ Darisman Silalahi, dan Edison Hulu, "Indikator Kolektibilitas Kredit *Joint Financing* Menggunakan OLS & LOGIT", *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, Volume 11, Nomor 1, 2021, hlm. 112.

membayar lunas kredit bank dengan keterlambatan pembayaran lebih dari 180 hari.⁶ Walaupun demikian, kredit macet ini tetap tergolong sebagai kredit bermasalah, tetapi tidak semua kredit bermasalah merupakan kredit macet.

Penyaluran kredit oleh bank sejatinya akan selalu diawali dengan adanya perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur. Mariam Darus Badruzaman mengklasifikasikan perjanjian kredit ke dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Walaupun demikian, perjanjian kredit ini berdasarkan kenyataan memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang atau pinjam-meminjam.⁷ Selain itu, perjanjian kredit sendiri tentunya akan tunduk pada ketentuan perikatan dalam Buku III KUHPerduta, termasuk syarat sah dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan asas-asas perjanjian dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Hal ini berarti bahwa akibat hukum dari perjanjian kredit juga akan tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, nasabah debitur yang mengalami gagal bayar dapat tergolong sebagai wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerduta, yaitu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁸ Akibat hukumnya, bank dapat menuntut ganti kerugian kepada nasabah debitur yang wanprestasi tersebut.

Hak menuntut ganti rugi oleh bank sejatinya tidak bersifat absolut karena Pasal 1246 dan 1247 KUHPerduta. Kedua pasal tersebut memberikan batasan bagi kreditur dalam menuntut ganti kerugian, yaitu tuntutan ganti kerugian hanya dapat diberikan apabila kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diperkirakan pada saat perjanjian dibuat. Ketentuan ini memiliki kaitan dengan teori *adequat* (sebab-akibat) yang menekankan bahwa suatu peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman masyarakat hal tersebut dapat diduga akan terjadi.⁹ Maka dari itu,

⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1997, hlm. 131.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 111.

⁸ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm. 348.

⁹ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 2, 2013, hlm. 115.

bank walaupun memiliki hak untuk melakukan penyelesaian kredit, harus tetap tunduk dengan batasan-batasan yang diberikan oleh KUHPPerdata mengingat penyaluran kredit didasari oleh suatu perjanjian.

Batasan bagi bank juga telah diperkuat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 yang menyatakan bahwa bank tidak dibenarkan lagi menambahkan bunga terhadap kredit yang dinyatakan macet. Walaupun yurisprudensi bukan termasuk sumber hukum utama dalam sistem hukum Indonesia, tetapi yurisprudensi tersebut tetap memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum pelengkap. Yurisprudensi ini umumnya digunakan sebagai sumber hukum serta pedoman bagi hakim-hakim yang akan memutus perkara serupa. Adapun suatu putusan pengadilan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya, putusan telah berkekuatan hukum tetap, putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama, putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan putusan telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung.¹⁰

Pelindungan hukum sejatinya merupakan hak bagi setiap orang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam praktik perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan dalam hal memberikan pelindungan terhadap konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Pelindungan hukum yang diberikan umumnya terbagi menjadi pelindungan hukum preventif yang diterapkan melalui pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan pelindungan hukum represif berupa sanksi bagi PUJK yang melanggar prinsip pelindungan konsumen.¹¹ Pasal 1 angka 4 POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah memberikan pengertian pelindungan konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada konsumen. Melalui POJK tersebut, mewajibkan setiap PUJK termasuk bank untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar pelindungan konsumen, termasuk keterbukaan dan transparansi, perlakuan yang adil dan bertanggungjawab, serta penegakan kepatuhan. Prinsip pelindungan konsumen ini wajib

¹⁰ Aidil Firmansyah, Deni Setiawan, Farhan Pratama, *dkk.*, "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi", *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, 2024, hlm. 136.

¹¹ Syukron, "Peran OJK dalam Melindungi Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2, 2022, hlm. 193-194.

diterapkan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta mencegah terjadinya praktik yang merugikan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan terhadap norma hukum positif, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun bahan hukum berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, dan dokumen hukum lainnya yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya menjadi sumber utama dalam penyusunan artikel ini dan dilakukan analisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menilai pokok permasalahan secara sistematis. Adapun metode analisis data yang digunakan bersifat yuridis kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam menilai kesesuaian praktik di lapangan, khususnya dalam hal pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan pada kredit macet oleh bank dalam perspektif hukum perdata dan prinsip perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Pembebanan Biaya Tambahan Pada Kredit Macet oleh Bank Terhadap Nasabah Debitur

Pada dasarnya, bank selaku kreditur berhak menuntut ganti kerugian kepada nasabah debitur yang mengalami kredit macet mengingat kondisi demikian merupakan tindakan wanprestasi. Namun, ganti kerugian tersebut tetap memiliki batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa biaya, ganti rugi, dan bunga yang boleh dituntut oleh kreditur hanya terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan/atau keuntungan yang dapat diperolehnya. Berdasarkan pasal tersebut, maka ganti kerugian dalam wanprestasi haruslah didasari pada kerugian yang sesungguhnya telah dan/atau akan diderita oleh kreditur. Adapun Pasal 1247 KUHPperdata memberikan tambahan mengenai batasan ganti kerugian, yaitu

debitur hanya diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali terdapat tindakan tipu daya oleh debitur. Pasal tersebut menegaskan bahwa ganti rugi yang wajib dilakukan oleh debitur terbatas pada kerugian yang sudah diharapkan atau seharusnya dapat diduga pada saat perikatan dibuat. Apabila kerugian yang timbul tidak dapat diduga sebelumnya, maka debitur tidaklah wajib melakukan ganti kerugian, kecuali terdapat tipu daya yang dilakukan oleh pihak debitur.

Pasal 1246 dan 1247 KUHPerdara memberikan ketentuan bahwa ganti kerugian yang dituntut oleh pihak kreditur haruslah timbul langsung dari perbuatan wanprestasi oleh debitur dan kerugian tersebut dapat diperkirakan atau telah diperjanjikan dalam perjanjian yang dibuat. Kedua ketentuan tersebut sejatinya berkaitan dengan teori *adequat* (sebab-akibat) yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan peristiwa tersebut dapat diduga akan terjadi. Maka dari itu, apabila dikaitkan dengan kondisi kredit macet pada perbankan, maka bank sepatutnya berhak untuk menuntut ganti kerugian, tetapi ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan akibat langsung dari adanya kondisi kredit macet tersebut dan/atau sebelumnya telah diperkirakan sejak awal perjanjian kredit dibuat. Dengan demikian, bank tidak dapat menuntut biaya denda dan ongkos tambahan yang bukan merupakan akibat langsung dari tindakan wanprestasi oleh nasabah debitur. Terlebih lagi, apabila pembebanan biaya tambahan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya transparansi atau pemberitahuan yang jelas sebelumnya.

Pembuatan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debitur umumnya diikuti dengan pembuatan perjanjian jaminan. Penentuan nilai jaminan pada saat dibuatnya perjanjian kredit tentu dibuat dengan memperhitungkan potensi kerugian apabila nasabah debitur mengalami gagal bayar sebagaimana diwajibkan dalam prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, bank sejatinya sudah memiliki hak hukum untuk memiliki eksekusi jaminan milik nasabah debitur untuk menutupi piutang yang belum lunas. Hal ini berfungsi sebagai bentuk kerugian oleh nasabah debitur yang sejalan pula dengan teori *adequate* dalam pemenuhan ganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi. Maka dari itu, bank selanjutnya tidak dapat membebaskan nasabah debitur untuk mengganti kerugian yang bukan merupakan akibat langsung dari

kegagalan debitur dalam melunasi kreditnya, khususnya dengan menambahkan biaya denda dan ongkos tambahan pada kredit milik nasabah debitur.

Ketentuan Pasal 1246 dan 1247 KUHPERdata selanjutnya dapat diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 yang memberikan pernyataan bahwa bank tidak dapat menambahkan biaya, denda, atau bunga tambahan terhadap kredit milik nasabah debitur yang status kolektibilitasnya macet. Putusan tersebut kemudian digunakan sebagai yurisprudensi untuk menjadi dasar yang mengikat secara moral dan menjadi acuan praktis bagi hakim dalam memutus perkara serupa, khususnya dalam membatasi kewenangan bank dalam menegakan kewajiban tambahan pada nasabah debitur yang mengalami kondisi kredit macet.

Tindakan bank dalam menambahkan biaya denda dan ongkos tambahan kepada nasabah debitur yang mengalami kredit macet sejatinya bertentangan pula dengan prinsip perlindungan konsumen, khususnya dalam Pasal 62 ayat (1) POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pasal tersebut menegaskan bahwa bank wajib memastikan penagihan kredit kepada nasabah debitur dilaksanakan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, bank tidak diperkenankan untuk bertindak sewenang-wenang atau melampaui kewajaran hukum dalam hal melakukan penagihan kredit kepada nasabah debitur. Pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan pada kredit macet dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 62 ayat (1) POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 dan 1247 KUHPERdata yang mengatur batasan tuntutan ganti kerugian oleh kreditur. Selain itu, tindakan bank tersebut juga tidak dibenarkan oleh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994.

Tindakan bank dalam membebankan biaya denda dan ongkos tambahan pada kredit macet juga sejatinya bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, khususnya yang tercantum dalam huruf b, c, dan f yaitu:

1. Prinsip keterbukaan dan transparansi, artinya bank wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam produknya. Apabila bank membebankan biaya denda dan ongkos tambahan tanpa

dicantumkan dan diberitahukan terlebih dahulu sebelumnya melalui perjanjian kredit, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah.

2. Prinsip perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, artinya bank wajib mengedepankan tindakan adil dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan konsumen untuk mencegah lahirnya konflik kepentingan. Praktik pembebanan biaya denda ongkos tambahan menunjukkan bahwa bank menyalahgunakan posisi dominan sehingga menimbulkan adanya konflik kepentingan diantara bank dengan nasabah debitur.
3. Prinsip kepatuhan, artinya bank wajib melaksanakan kepatuhan terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur. Praktik pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan sendiri tidak mencerminkan prinsip kepatuhan ini karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1246 dan 1247 KUHPerdara serta POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dengan demikian, tindakan bank dalam hal membebankan biaya denda dan ongkos tambahan terhadap nasabah debitur dengan kolektibilitas kredit macet dapat dikatakan sebagai pelanggaran prinsip pelindungan konsumen. Oleh karena itu, nasabah debitur selanjutnya memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan hukum atas tindakan bank yang dirasa telah merugikannya.

Pelindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur yang Dirugikan dalam Pembebanan Biaya Tambahan pada Kredit Macet

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pelindungan hukum merupakan hak fundamental yang menjamin setiap orang untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta memperoleh kepastian dan jaminan atas hak-haknya. Dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, terutama pada kasus kredit macet, pelindungan hukum sejatinya tidak hanya diberikan kepada bank selaku kreditur, melainkan juga menjadi hak bagi nasabah debitur. OJK sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan dan pengaturan pada sektor jasa keuangan telah membentuk regulasi mengenai pelindungan konsumen di sektor

jasa keuangan. Regulasi tersebut sejatinya mengatur hak dan kewajiban konsumen secara umum dalam menggunakan produk atau layanan PUJK, yaitu dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu, bank selaku PUJK wajib memperhatikan segala prinsip dasar pelindungan konsumen dalam menjalani kegiatan usahanya guna menciptakan hubungan yang adil, transparan, dan bertanggungjawab dengan nasabahnya. Di samping itu, Pasal 6 POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga memberikan hak bagi bank untuk mendapat pelindungan hukum atas tindakan nasabah debitur yang tidak beritikad baik. Dengan demikian, pelindungan hukum yang diberikan oleh OJK dalam hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara bank dan nasabah dalam menjalani penggunaan produk dan/atau layanannya.

Perjanjian kredit sebagai dasar pemberian kredit akan memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat sehingga hal tersebut merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan KUHPperdata. Oleh karena itu, para pihak wajib menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam praktik pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan oleh bank terhadap kredit macet merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan pelindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, c, dan f serta Pasal 62 ayat (1) POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Konsep pelindungan konsumen yang diatur dalam POJK tersebut selaras dengan konsep pelindungan hukum yang diatur dalam KUHPperdata karena hubungan yang terjadi antara PUJK dengan konsumen didasarkan pada suatu perjanjian.

Nasabah debitur yang dirugikan akibat tindakan bank yang telah melanggar prinsip pelindungan konsumen sejatinya diberikan hak untuk mendapatkan pelindungan hukum mengingat fungsi hukum itu sendiri sebagai sarana dalam memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pelindungan hukum secara preventif sendiri telah didapatkan oleh nasabah debitur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada KUHPperdata dan POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu, dalam praktik pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan, nasabah debitur berhak mendapatkan pelindungan hukum secara represif, yaitu pelindungan hukum yang didapatkan apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92 ayat (2) huruf f POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sejatinya memberikan hak bagi nasabah debitur untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Adapun penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan merujuk pada Pasal 82 ayat (1) POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu apabila konsumen dan PUJK tidak mencapai suatu kesepakatan terhadap hasil pengaduan dari konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk:

1. Menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK; atau
2. mengajukan sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang mendapatkan persetujuan dari OJK atau kepada pengadilan.

Dengan demikian, bentuk pelindungan hukum yang diberikan POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sejatinya mencakup aspek preventif dan represif. Hal ini terlihat dari ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut yang bertujuan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan PUJK dalam melaksanakan hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Selain itu, POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga telah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan sebagai bentuk dari pelindungan hukum represif.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan kewenangan bagi nasabah debitur yang merasa dirugikan untuk dapat terlebih dahulu mengajukan pengaduan kepada pihak bank. Jika tidak tercapai kesepakatan, nasabah dapat melanjutkan penyelesaian sengketa ke OJK atau melalui jalur non-litigasi melalui LAPS-SJK. Berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS-SJK ("POJK LAPS-SJK"), lembaga ini menangani sengketa keperdataan yang belum pernah diselesaikan melalui pengadilan, dan dapat dilakukan melalui mediasi, ajudikasi, atau arbitrase secara tertutup. Adapun kriteria sengketa yang dapat ditangani melalui LAPS-SJK, yaitu: 1) Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan; 2) Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang

dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya; dan 3) Sengketa bersifat keperdataan.

Nasabah debitur yang dirugikan juga sejatinya berhak memilih penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui lembaga peradilan. Gugatan terhadap tindakan bank yang membebankan biaya denda dan ongkos tambahan pada kredit macet dapat dilakukan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang menekankan pada pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pihak yang oleh perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUHPerdara sendiri telah merumuskan syarat dan unsur yang harus dipenuhi untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, diantaranya yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, kesusilaan, atau kepatutan.
2. Adanya kesalahan, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku baik secara sengaja maupun karena kelalaian.
3. Adanya kerugian, yaitu kerugian yang diderita oleh korban, baik secara materiil maupun immateriil.
4. Adanya hubungan kausal, yaitu hubungan sebab-akibat yang kuat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh korban.

Mengingat saat ini masih belum terdapat regulasi khusus yang melarang adanya pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan pada kredit macet, maka yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 juga dapat digunakan sebagai yurisprudensi dalam memutus perkara yang serupa. Oleh karena itu, yurisprudensi tersebut dapat memperkuat dasar gugatan nasabah debitur terhadap pihak bank yang telah melanggar prinsip perlindungan konsumen berupa pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan pada kredit yang sudah tergolong macet sehingga hakim dapat menjadikan putusan tersebut sebagai yurisprudensi karena telah memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang terjadi.

Dengan demikian, tindakan bank dalam menambahkan biaya denda dan ongkos pada kredit yang tergolong macet memberikan hak bagi nasabah debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum secara represif. Hal ini karena tindakan bank tidak hanya dapat dianggap telah melanggar ketentuan POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, tetapi juga

melanggar KUHPerdara mengingat hubungan hukum yang terjadi bersifat keperdataan. Pelindungan hukum represif yang didapatkan nasabah debitur dalam hal ini adalah berhak untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa keperdataan melalui LAPS-SJK ataupun gugatan pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

Praktik pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan oleh bank terhadap nasabah debitur yang mengalami kredit macet menimbulkan implikasi hukum yang dapat ditinjau dari KUHPerdara dan POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Praktik tersebut sejatinya bertentangan dengan Pasal 1246 dan 1247 KUHPerdara yang menegaskan bahwa ganti rugi hanya dapat dikenakan atas kerugian yang timbul langsung dari wanprestasi dan telah dapat diperkirakan sejak awal. Selanjutnya, praktik demikian juga berpotensi melanggar prinsip dasar pelindungan konsumen, khususnya prinsip keterbukaan dan transparansi, keadilan dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, serta penegakan kepatuhan. Di sisi lain, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 juga menegaskan bahwa pembebanan biaya tambahan pada kredit macet tidak dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip pelindungan konsumen dan menimbulkan akibat hukum keperdataan.

Pelindungan hukum preventif bagi nasabah debitur sejatinya telah tertuang melalui ketentuan KUHPerdara dan POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Apabila nasabah debitur merasa dirugikan oleh praktik pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan pada kredit yang sudah tergolong macet, maka nasabah debitur tersebut memiliki hak atas pelindungan hukum secara represif melalui pengaduan ke OJK, LAPS-SJK, dan/atau gugatan ke pengadilan. Tindakan bank dalam membebaskan biaya denda dan ongkos tambahan sendiri dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, mengingat adanya kerugian nyata yang dialami debitur. Dalam hal ini, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/1994 dapat menjadi dasar penguatan gugatan perbuatan melawan hukum mengingat masih belum terdapat regulasi khusus yang mengatur larangan

terhadap praktik pembebanan biaya denda dan ongkos tambahan pada kredit yang sudah tergolong macet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, Bogor: Guepedia, 2021.

Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1997.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1989.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 1993.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sumber Lainnya

Aidil Firmansyah, Deni Setiawan, Farhan Pratama, *dkk.*, "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi", *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 1, Nomor 2, 2024.

Darisman Silalahi, dan Edison Hulu, "Indikator Kolektibilitas Kredit *Joint Financing* Menggunakan OLS & LOGIT", *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, Volume 11, Nomor 1, 2021.

Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku", *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Volume 6, Nomor 2, 2022.

Putra Pierson David Iroth, "Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan", *Lex et Societatis*, Volume 5, Nomor 5, 2017.

Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Lex Journalica*, Volume 10, Nomor 2, 2013.

Syukron, "Peran OJK dalam Melindungi Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2, 2022.